



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 20 Juli 2020

Nomor : D 26-30/V 108-9/99

Lampiran : -

Perihal : Proses Pelayanan Kenaikan
Pangkat PNS dan Pensiun
PNS/Pejabat Negara secara
Elektronik

Kepada
Yth. 1. Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Pusat.
2. Pejabat Pembina
Kepegawaian Provinsi/
Kabupaten/Kota
di tempat

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan pada proses layanan mutasi kepegawaian, terutama Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/Pejabat Negara berbasis *less paper* dengan penggunaan tanda tangan digital (*Digital Signature*).
2. Badan Kepegawaian Negara akan melakukan proses layanan sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung unggah dan unduh dokumen elektronik melalui <https://docudigital.bkn.go.id> dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Layanan Kenaikan Pangkat mulai periode 1 Oktober 2020;
 - b. Layanan Pensiun PNS, Pejabat Negara, dan Janda Dudanya, mulai usul masuk 1 Agustus 2020.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian seluruh Instansi agar:
 - a. Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian masing-masing instansi guna menjamin keakuratan data kepegawaian pada SAPK.
 - b. Menyampaikan usul melalui SAPK dan mengunggah dokumen pendukung dalam format *pdf* dengan standar nama *file* yang telah ditentukan melalui <https://docudigital.bkn.go.id>.
 - c. Penilaian Kinerja PNS yang memuat Pejabat Penilai dan Capaian Kinerja setiap pegawai diinput pada menu peremajaan data SAPK.
 - d. Menunjuk *Person In Charge* (PIC) pada unit yang membidangi kepegawaian pada masing-masing instansi dengan mengisi *form* pada *link*: tiny.cc/pendaftaranPIC.
4. Apabila dalam verifikasi dokumen ditemukan permasalahan maka akan dilakukan klarifikasi melalui PIC instansi
5. Dokumen elektronik persetujuan/pertimbangan teknis dan/atau Surat Keputusan kenaikan pangkat/pensiun dengan tanda tangan digital yang

diterbitkan Badan Kepegawaian Negara disampaikan ke instansi melalui aplikasi <https://docudigital.bkn.go.id>.

6. Selain hal-hal tersebut di atas, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
7. Bagi Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang belum menerapkan aplikasi system pengiriman berkas agar menggunakan <https://docudigital.bkn.go.id> dan yang telah menerapkan aplikasi sistem pengiriman berkas menggunakan selain aplikasi <https://docudigital.bkn.go.id> masih tetap dapat dilaksanakan.
8. Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

\$

Tembusan yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB;
3. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
4. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN; dan
6. Kepala Kantor Regional BKN.